



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN WISATA TERPADU GUNUNG PADANG
SEBAGAI DAYA TARIK WISATA UNGGULAN

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Padang disamping sebagai Ibukota Provinsi dan kota pendidikan dan perdagangan, juga merupakan kawasan strategis pariwisata yang mempunyai sumber daya alam dan merupakan daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan dalam maupun luar negeri;
 - b. bahwa salah satu objek wisata di Kota Padang yang selama ini banyak dikunjungi wisatawan tapi belum dikembangkan dan dikelola dengan baik adalah Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2562);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang Sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 April 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Arsip